



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Fernandes Pgl Angga Alias Ociak Bin Fery
2. Tempat lahir : Koto Tuo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 25 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Jopang Manganti Kenagarian Jopang
Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima
Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa Angga Fernandes Pgl Angga Alias Ociak Bin Fery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA FERNANDES Pgl ANGGA Alias OCIAK Bin FERY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ANGGA FERNANDES Pgl ANGGA Alias OCIAK Bin FERY berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANGGA FERNANDES Pgl ANGGA Alias OCIAK Bin FERY pada bulan Desember Tahun 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, di pabrik plastik yang bertempat di Jorong Manganti Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mu ngka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan desember tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Pabrik Percetakan milik Pgl. WILSON dengan menggunakan mobil milik Pgl. UKI dengan merk Corola Great tahun 1994 dengan nomor polisi BA 1226 QD warna silver, saat sampai disana Terdakwa masuk kedalam kamar Pgl. HALIM, dan disana Terdakwa Pgl. UKI dan Pgl. HALIM sedang mengobrol kemudian Terdakwa menanyakan kepada pgl. HALIM apakah silinder – silinder tersebut masih berguna kalau tidak bisa dijadikan uang, dan kemudian Pgl. HALIM mengatakan bahwa silinder – silinder tersebut tidak digunakan lagi, dan kemudian Pgl. UKI mengatakan bahwa ia tahu dan kenal dengan orang yang biasa membeli barang bekas di daerah di Jorong Padang Arai Kenagarian Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya saat mengobrol – ngobrol Pgl. UKI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Apabila Pgl. HALIM mau beli chip Pakai saja uang milik Pgl. UKI dulu, dan saat pagi apabila silinder – silinder tersebut sudah terjual potong untuk mengganti miliknya yang terpakai tersebut, setelah uang diberikan oleh Pgl. UKI langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Pgl. HALIM langsung pergi untuk membeli chip yang mana sebagian dari chip diberikan sebagian kepada Pgl HALIM agar aksi pencurian tersebut tidak diberitahukan kepada orang lain. Kemudian ANGGA alias OCIK masuk sendirian ke pabrik palstik tersebut dan mengambil + 6 (enam) buah silinder cetakan dan mengangkatnya ke mobil Pgl. UKI dan pada saat itu Pgl. UKI menunggu dikamar dan setelah Terdakwa kembali kekamar dan Pgl. UKI masuk kedalam pabrik dan mengangkat 4 (empat) buah silinder cetakan kedalam mobil miliknya, kemudian sekira pukul 02.00 Terdakwa kembali krumah Terdakwa diantar oleh Pgl. UKI, dan Pgl. UKI kembali kerumahnya yang beralamat di Mungka tengah kenagarian Mungka kecamatan Mungka kabupaten Lima Puluh Kota dengan mobil miliknya dengan merk Corola Great tahun 1994 dengan nomor polisi BA 1226 QD warna silver yang berisikan 10 buah silinder cetakan tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Pgl. UKI datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa untuk pergi menjual silinder cetakan tersebut ke tempat pengepulan barang bekas di Jorong Padang Arai Kenagarian Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menjual barang hasil curian tersebut dan saat sampai disana Terdakwa bersama dengan Pgl. UKI menurunkan silinder tersebut dari mobil dan langsung menimbanginya, dan saat itu terjual dengan uang total sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya hasil penjualan pencurian pertama kami mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar mobil, dan sisanya dibagi dua sama rata Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai potongan pengganti uang Pgl. UKI yang dipakai untuk membeli chip;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dan Pgl UKI melakukan pencurian yang ke-2 sekira pukul 00.00 WIB. Pada saat itu kami dapati pagar seng pabrik sudah terbuka kami pun langsung masuk memarkirkan mobil Pgl. UKI Corola Great 1994 BA 1226 QD warna silver milik Terdakwa tersebut di dekat kamar yang biasa di tempati Pgl HALIM, Setelah itu Pgl UKI memberikan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kepada Pgl HALIM untuk membeli chip yang mana sebagian dari chip diberikan sebagian kepada Pgl HALIM. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Pgl. UKI masuk ke pabrik tersebut dan saat itu Terdakwa mengangkat 4 (empat) buah silinder cetakan dan Pgl. UKI mengangkat 4 (empat) dan kami pun bersamaan mengangkat kedalam mobil milik Pgl. UKI secara berulang. Setelah itu kami duduk sambil bermain chip, sekira pukul 02.00 wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa diantar oleh Pgl. UKI dan Pgl. UKI kembali kerumahnya dengan mobilnya yang berisikan silinder cetakan;
- Bahwa selanjutnya kesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Pgl. UKI datang kerumah Terdakwa, dan kami pun pergi ke tempat pengepulan barang bekas di Jorong Padang Arai Kenagarian Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menjual barang hasil curian tersebut, dan saat sampai disana barang silinder tersebut kami timbang dan terjual dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hasil penjualan pencurian kedua kami mendapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar mobil, dan sisanya dibagi dua sama rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) karena uang Pgl. UKI terpakai malam sebelumnya untuk pembelian chip;
- Bahwa Terdakwa dan Pgl UKI kembali melakukan pencurian ke- tiga yaitu (empat) hari setelah pencurian ke-2. Pada saat itu kami datang ke pabrik sekira pukul 10.00 Wib kami dapati pagar seng sudah terbuka kamipun masuk memarkirkan mobil Corola Great 1994 BA 1226 QD warna silver milik Pgl. UKI tersebut di dekat kamar yang biasa di tempati Pgl HALIM, Setelah itu Pgl UKI memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kepada Pgl HALIM untuk membeli chip yang mana sebagian dari chip diberikan sebagian kepada Pgl HALIM KemudianTerdakwa beserta dengan Pgl. UKI masuk ke pabrik plastik tersebut dan Terdakwa mengangkat 6 (enam) dan Pgl. UKI mengangkat 6 (enam) dan mengangkat kedalam mobil milik Pgl. UKI secara berulang. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa diantar oleh Pgl. UKI dan Pgl., UKI pulang kerumahnya dengan mobilnya yang berisi silinder cetakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Pgl. UKI datang kerumah Terdakwa, dan kami pun pergi ke tempat pengepulan barang bekas di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk menjual barang hasil curian tersebut dan disana kami langsung menimbang silinder cetakan tersebut dan terjual dengan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya hasil penjualan pencurian ketiga kami mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus puluh ribu rupiah) yang mana Rp.100.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar mobil, dan sisanya dibagi dua sama rata Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Pgl UKI memberikan chip kepada Pgl HALIM pada saat sebelum melakukan pencurian tersebut untuk membuat Pgl HALIM membiarkan dan tidak memberitahukan aksi pencurian tersebut kepada orang lain.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilson Fitriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan karena hilangnya tabung silinder film cetak milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB atas laporan dari karyawan saksi bernama Pgl.Zal Kolek di Jorong Manganti, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa tabung silinder sablon plastik milik saksi yang hilang kurang lebih 60 (enam puluh buah). Selain itu saksi 3 (tiga) unit mesin pengaduk bubur kertas dan 4 (empat) buah dinamo listrik sudah tidak ada lagi dalam pabrik;
- Bahwa gudang milik saksi dikunci dan dijaga oleh Halim;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa kegunaan tabung silinder tersebut untuk mencetak di plastik;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak manapun kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang Terdakwa ambil Cuma tabung silinder, sedangkan mesing pengaduk dan dinamo tidak ada dan Jumlah tabung silinder yang diambil Terdakwa Cuma 29 buah, bukan sebanyak 60 buah;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangan;

2. Ruski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan saksi dengan terdakwa dibantu Halim mengambil tabung silinder film;
- Bahwa saksi bersama terdakwa mengambil tabung silinder tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama sekira bulan Desember 2022, terjadi kedua pada 1 minggu setelah kejadian pertama dan ketiga 4 hari setelah kejadian kedua serta seluruh kejadian tersebut pada malam hari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan dibantu oleh halim mengambil silinder tersebut di sebuah gudang di Jorong Manganti, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awal mula kejadian saksi diajak Terdakwa untuk mengambil tabung Silinder Film ditempat tersebut, setelah sepakat dan sampai ditempat tersebut saksi disuruh Terdakwa untuk main Domino pakai Cip bersama Halim dikantor tempat Pgl.Halim Tidur yang ada dalam lokasi pabrik tersebut, sedangkan Pgl.Angga masuk sendirian kedalam pabrik dan bilang pada saksi diam-diam saja;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil silinder tersebut diangkut dengan dengan mobil saksi merek toyota corolla;
- Bahwa pada kejadian yang pertama yang diambil adalah Tabung Silinder Film sebanyak 10 buah, kejadian yang kedua yang diambil Tabung Silinder Film sebanyak 11 buah dan kejadian yang ketiga yang diambil Tabung Silinder Film sebanyak 8 buah jumlah keseluruhan sebanyak 29 buah;
- Bahwa tabung silinder tersebut saksi dan terdakwa jual ke pedagang penerima barang bekas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Marnis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena membeli besi berbentuk silinder dari terdakwa;
 - Bahwa yang menerima dan menimbang besi tersebut adalah karyawan dan anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa pada saat membayarkan uang pembelian besi;
 - Bahwa Besi tabung silinder yang saksi beli pertama tersebut sudah dikirim ke Jawa dan yang terakhir diambil oleh pemilik yang punya Tabung Silinder tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat membeli silinder tersebut merupakan hasil dari pencurian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - bahwa saksi merupakan karyawan dari saksi Marnis;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bersama anak saksi marnis melakukan penimbangan untuk silinder besi;
- bahwa pada terdakwa menjual silinder tersebut tidak ada mengatakan asal usul silinder besi tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui silinder besi tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung silinder besi milik saksi wilson bersama dengan Ruski dan dibantu oleh Halim yang merupakan karyawan saksi Wilson;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ruski dibantu oleh Halim mengambil silinder besi sebanyak 3 kali. Pertama bulan Desember 2022, sekira pukul 23.00 WIB, kedua 1 minggu setelah kejadian yang pertama dan yang ketiga 4 hari setelah kejadian yang kedua di Jorong Manganti, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Ruski mengambil silinder besi tersebut dengan Ruski mengajak Halim untuk bermain game agar terkelabui lalu Terdakwa yang mengambil dan memindahkan ke Mobil milik saksi Ruski;
- Bahwa Halim mengetahui Terdakwa dan saksi Ruski mengambil silinder besi tersebut;
- Bahwa jumlah silinder cetak yang Terdakwa ambil kurang lebih 30 (tiga puluh) buah;
- Bahwa silinder cetak tersebut Terdakwa dan saksi Ruski jual kepada saksi marnis yang merupakan pembeli barang bekas;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil penjualan tabung silinder tersebut pertama Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ke-2 Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ke-3 Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ruski dan Halim tidak ada izin dari saksi Wilson dalam mengambil silinder cetak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung silinder besi milik saksi Wilson bersama dengan Ruski dan dibantu oleh Halim yang merupakan karyawan saksi Wilson;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ruski dibantu oleh Halim mengambil silinder besi sebanyak 3 kali. Pertama bulan Desember 2022, sekira pukul 23.00 WIB, kedua 1 minggu setelah kejadian yang pertama dan yang ketiga 4 hari setelah kejadian yang kedua di Jorong Manganti, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Ruski mengambil silinder besi tersebut dengan Ruski mengajak Halim untuk bermain game agar terkelabui lalu Terdakwa yang mengambil dan memindahkan ke Mobil milik saksi Ruski;
- Bahwa Halim mengetahui Terdakwa dan saksi Ruski mengambil silinder besi tersebut;
- Bahwa jumlah silinder cetak yang Terdakwa ambil kurang lebih 60 (enam puluh) buah;
- Bahwa silinder cetak tersebut Terdakwa dan saksi Ruski jual kepada saksi marnis yang merupakan pembeli barang bekas;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil penjualan tabung silinder tersebut pertama Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ke-2 Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ke-3 Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ruski dan Halim tidak ada izin dari saksi Wilson dalam mengambil silinder cetak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Angga Fernandes Pgl Angga Alias Ociak Bin Fery sebagai Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa Terdakwa mengambil tabung silinder besi milik saksi Wilson bersama dengan Ruski dan dibantu oleh Halim yang merupakan karyawan saksi Wilson. Terdakwa bersama dengan Ruski dibantu oleh Halim mengambil silinder besi sebanyak 3 kali. Pertama bulan Desember 2022, sekira pukul 23.00 WIB, kedua 1 minggu setelah kejadian yang pertama dan yang ketiga 4 hari setelah kejadian yang kedua di Jorong Manganti, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Cara Terdakwa dan saksi Ruski mengambil silinder besi tersebut dengan Ruski mengajak Halim untuk bermain game agar terkelabui lalu Terdakwa yang mengambil dan memindahkan ke Mobil milik saksi Ruski merek Toyota Corola; Halim mengetahui Terdakwa dan saksi Ruski mengambil silinder besi tersebut. Jumlah silinder cetak yang Terdakwa ambil kurang lebih 60 (enam puluh) buah. Selanjutnya silinder cetak tersebut Terdakwa dan saksi Ruski jual kepada saksi marnis yang merupakan pembeli barang bekas;

Bahwa Terdakwa mendapat hasil penjualan tabung silinder tersebut pertama Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ke-2 Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ke-3 Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa dan saksi Ruski dan Halim tidak ada izin dari saksi Wilson dalam mengambil silinder cetak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ruski dibantu Halim dilakukan pada saat malam hari pukul sekira 23.00 WIB dan dilakukan pada sebuah rumah yang tertutup. Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa kehendak dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak terpenuhi;

Ad.4 unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pencurian atas 60 (enam puluh) buah silinder cetak plastik milik saksi wilson dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ruski dan dibantu oleh halim. Sehingga unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Fernandes Pgl Angga Alias Ociak Bin Fery tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. , Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak..

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Infatrizal